




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala
Tahun 2020-2024



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman www.unsyiah.ac.id, Surel info@unsyiah.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 1808/UN11/KPT/2020**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk dalam rangka telah selesainya penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditetapkan Rencana Strategis untuk itu;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024n Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagaimana terlampir pada keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 September 2020

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,



PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.
NIP 196208081988031003

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Kedokteran Unsyiah di Banda Aceh.

Niv/FK/2020

KATA PENGANTAR


Syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala tahun 2020-2024 telah selesai disusun. Renstra ini merupakan pedoman bagi Fakultas Kedokteran dan segenap program studi yang berada dibawahnya dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi internal Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala beserta seluruh program studi serta perkembangan berbagai kondisi eksternal yang tentunya akan mempengaruhi pencapaian tujuan dari fakultas. Renstra memuat gambaran tentang berbagai latar belakang, perencanaan, pengelolaan, dan juga pengembangan baik aspek akademik, kemahasiswaan, sumber daya fakultas, keuangan, sarana dan prasarana, kerjasama dengan berbagai pihak serta berbagai aspek pendukung lainnya.

Proses penyusunan Renstra melibatkan seluruh stakeholders Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dengan mempertimbangkan berbagai pendapat, masukan serta saran yang diperoleh dalam berbagai forum resmi seperti rapat-rapat pimpinan, rapat kerja tahunan, ataupun pertemuan dengan mahasiswa, alumni serta masyarakat. Diharapkan dokumen Renstra ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran dalam melaksanakan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi kedepannya, sehingga visi misi fakultas dapat tercapai, dan dengan sendirinya pencapaian visi misi universitas dapat terwujud.

Banda Aceh, Januari 2020
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH FINASiM
NIP 196112251990021001



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

NOMOR : 233 /UN11.7/KPT/2020

TENTANG


**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA 2020-2024**

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Menimbang: a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala 2020-2024, maka perlu ditunjuk Tim yang bertugas untuk itu.

b. Bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 7. Peraturan Menristekdikti R.I Nomor : 48 Tahun 2015 jo. Nomor: 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
 8. Peraturan Menristekdikti R.I Nomor : 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
 9. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020.
 10. Keputusan Menristekdikti R.I Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala.
 11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 12. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 691/UN11/KPT/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
 13. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 1683/UN11/KPT/2020 tentang Pemberian Delegasi Wewenang kepada Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala.
 14. DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Nomor : SP DIPA-023.17.2.677570/2020.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh

Telepon (0651) 75532053, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman www.unsyiah.ac.id, Surel info@unsyiah.ac.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA 2020-2024**

KESATU : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala 2020-2024;

KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya keputusan ini dibebankan pada dana PNBP Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Tahun 2020 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Darussalam, Banda Aceh


Pada Tanggal : 10 September 2020

An. REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,

Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH., FINASIM
NIP.196112251990021001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Syiah Kuala di Darussalam.
2. Yang bersangkutan.
3. Peringgal.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh

Telepon (0651) 75532053, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman www.unsyiah.ac.id, Surel info@unsyiah.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 233/UN11.7/KPT/2020
Tanggal 10 September 2020 Tentang Pengangkatan Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis Fakultas
Kedokteran Universitas Syiah Kuala 2020-2024

No.	Nama	Gol.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Panitia	Rincian Tugas
1.	Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, SpPD.,KGH.,FINASIM	IV/d	Dekan	Pengarah	Pengarah
2.	Dr. dr. Safrizal Rahman, M.Kes., Sp.OT	III/c	Wakil Dekan I	Penanggung Jawab	Penanggung Jawab
3.	Dr. dr. Dedy Syahrizal, M.Kes	III/c	Wakil Dekan II	Penanggung Jawab	Penanggung Jawab
4.	dr. Subhan Rio Pamungkas, SpKJ(K)	III/c	Wakil Dekan III	Penanggung Jawab	Penanggung Jawab
5.	drg. Saifuddin Ishak, M.Kes.,PKK	IV/a	Dosen	Ketua	Ketua
6.	dr. Teuku Renaldi	III/b	Dosen	Sekretaris	Sekretaris
7.	Prof. Dr. Kartini Hasballah, M.S	IV/b	Dosen	Anggota	Bertanggung Jawab Terhadap Data Bab I
8.	Dr. dr. Jufriady Ismy, Sp.U	III/b	Dosen	Anggota	Bertanggung Jawab Terhadap Data Bab II
9.	dr. Marisa, M.Gizi, SpGK	III/b	Dosen	Anggota	Editor Isi
10.	dr. Samsul Rizal, Sp.BP-RE	III/b	Dosen	Anggota	Bertanggung Jawab Terhadap Data Bab III
11.	dr. Zulfan	III/b	Dosen	Anggota	Editor tampilan dan tata naskah
12.	Drs. Amru	IV/a	KTU	Anggota	Bertanggung Jawab Terhadap Data Bab IV

Ditetapkan di : Darussalam, Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 September 2020

An. REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN, 1

Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH., FINASIM
NIP 196112251990021001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii	
Daftar Isi	iii	
Bab 1		
PENDAHULUAN		
1.1. Kondisi Umum	1	
1.1.1. Sejarah	1	
1.1.2. Letak Geografis	5	
1.1.3. Landasan Hukum	5	
1.1.4. Profil	6	
1.2. Potensi dan Permasalahan	12	
1.2.1 Potensi	12	
1.2.1.1. Potensi Sumber Daya Internal	12	
1.2.1.2. Potensi Sumber Daya Eksternal	12	
1.2.2. Permasalahan	13	
1.2.2.1. Permasalahan Internal	13	
1.2.2.2. Permasalahan Eksternal	15	
Bab 2		
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS		
2.1. Visi	30	
2.2. Misi	31	
2.3. Tujuan	32	
2.4. Sasaran Strategis	33	
Bab 3		
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN		
3.1. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur	34	
3.2. Rekrutmen dan Pengembangan Staf Pendidik dan Tenaga Kependidikan	35	
3.3. Pengembangan Sarana	36	
3.4. Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum serta Proses Pendidikan	37	
3.5. Pengembangan Prodi Diploma, Vokasi, Spesialis, Subspesialis, dan S2	40	
3.6. Pengembangan Proses <i>Assessment</i>	41	
3.7. Peningkatan Kedisiplinan Dosen, Administrasi, dan Laboran	42	
3.8. Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	43	
3.9. Pembangunan Kemandirian Ekonomi	44	
3.10. Penguatan Peran Alumni FK Unsyiah	44	
3.11. Pengembangan Kerjasama dan Pemanfaatan RS di luar negeri dan di Indonesia, RS Pemerintah di Aceh, RS Jejaring, RS Regional, dan Puskesmas	45	
3.12. Standar dan Indikator Kinerja	46	
Bab 4		
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
4.1. Target Kinerja	56	
4.2. Kerangka Pendanaan	61	
Bab 5		
PENUTUP		67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Sejarah

Keinginan masyarakat Aceh untuk adanya Fakultas Kedokteran di Aceh sudah ada sejak lama. Sebagai Ketua Presidium Universitas Syiah Kuala, Drs. Marzuki Nyakman merupakan yang pertama mencetuskan perlunya Fakultas Kedokteran di jajaran Universitas Syiah Kuala, diwujudkan dengan mengeluarkan Surat Keputusan No. 2411/Unsyiah/UP-1964 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Kedokteran dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala. Ketua panitia T. Oesman Jacob (Walikota Banda Aceh pada waktu itu) dan H. Zaini Bakri (Bupati Aceh Besar) sebagai wakil ketua. Panitia ini belum mampu mewujudkan Fakultas Kedokteran di Universitas Syiah Kuala karena banyak persyaratan yang belum dipenuhi, diantaranya Rumah Sakit Umum Banda Aceh belum memenuhi syarat mendidik calon dokter, kurangnya pendanaan dan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana lainnya masih menjadi hambatan, di pihak lain Universitas Syiah Kuala masih berusia relatif muda.

Menteri Kesehatan RI menaruh perhatian yang besar terhadap adanya Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Hal ini sesuai dengan surat untuk Panglima Komando Antar Daerah (KOANDA) seluruh Sumatera di Medan, tanggal 3 Oktober 1967 No. Kab/BCH/249/67, meminta KOANDA agar membantu menyiapkan pembangunan RSUD Banda Aceh menjadi Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital). Karena keadaan politik dan faktor penunjang lainnya yang belum memadai pada waktu itu, maka panitia belum dapat menyelesaikan tugasnya.

Ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Daoed Joesoef melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Aceh tanggal 11 Juni 1979, beberapa tokoh masyarakat, Pemerintah Daerah, DPRD dan Majelis Ulama meminta agar Menteri bersedia memberikan fasilitas dan prioritas untuk adanya Fakultas Kedokteran di

Daerah Istimewa Aceh. Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat menyetujui dan membantu pelaksanaannya.

Tahap pertama untuk mewujudkan ide tersebut, Gubernur/KDH Istimewa Aceh Prof. A. Majid Ibrahim dengan Surat Keputusan No. 412.5/321/1979 tanggal 23 Juni 1979, membentuk Badan Persiapan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. Dewan penasehat adalah Gubernur dan Muspida lainnya, sebagai Ketua ditunjuk Muhammad Hasan Basri (Sekwilda Daerah Istimewa Aceh), Wakil Ketua I Prof. Dr. Ibrahim Hasan (Rektor Universitas Syiah Kuala) dan Wakil Ketua II dr. Yuliddin Away, Sekretaris dr. Nek Muhammad (Direktur RSUD Banda Aceh), Bendahara dr. Kamaruzzaman, sebagai Pembantu Umum merangkap anggota yaitu Drs. Karimuddin Hasybullah, dr. Ridhwan Ibrahim, Sp.B., dan dr. T. Makmur Mohd Zain, SKM.

Hasil kerja badan ini dituangkan dalam Buku Laporan Tentang Persiapan Pendirian/Pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh tahun 1979. Laporan ini diserahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta pada awal Agustus 1979. Sebagai langkah selanjutnya, Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Tim Evaluasi Pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dengan Surat Keputusan No. 028/Dj/Kep/79, tanggal 2 Oktober 1979. Laporan Tim pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi disampaikan bulan November 1979.

Pada bulan Januari 1980, Konsorsium Ilmu Kedokteran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan Program Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala segera terwujud dan Rektor Universitas Syiah Kuala dengan Surat Keputusan No. 20 tahun 1980, tanggal 14 Mei 1980 membentuk Tim Inti Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan No. 0217/0/1980 tanggal 27 Agustus 1980, menugaskan Universitas Syiah Kuala dan Konsorsium Ilmu Kedokteran untuk mempersiapkan Pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

Pada tahap awal yaitu tahun 1980, 1981, dan 1982 Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala bekerjasama dengan beberapa Fakultas Kedokteran Universitas negeri lainnya seperti Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan adalah dalam rangka pengembangan calon Staf Pengajar dan proses seleksi calon-calon mahasiswa untuk dididik di Fakultas Kedokteran pada Fakultas Kedokteran yang telah disebutkan diatas, dengan status titipan belajar untuk kemudian diharapkan akan menjadi calon staf akademik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

Sebagai realisasi dari SK No. 0217/0/1980 tersebut, pada hari jadi Universitas Syiah Kuala ke XIX tanggal 2 September 1980 di Gedung DPRD Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Daoed Joesoef menandatangani Piagam Peresmian Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Pada saat yang sama Badan Persiapan Pembukaan Fakultas Kedokteran Banda Aceh menyerahkan Fakultas Kedokteran kepada Universitas Syiah Kuala.

Berdasarkan SK No. 0217/O/1980 di atas, Rektor Universitas Syiah Kuala membentuk Panitia Persiapan pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala melalui Surat Keputusan No. 05 Tahun 1981 tanggal 19 Februari 1981, bersamaan dengan pencabutan kembali Surat Keputusan Presidium Universitas Syiah Kuala No. 2411/Unsyiah/Up/1964, tanggal 10 Nopember 1964 dan Surat Keputusan Rektor No. 20 Tahun 1980, tanggal 14 Mei 1980.

Pada tanggal 1 April 1982, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Daoed Joesoef menyampaikan Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Syiah Kuala yang diantaranya menyatakan bahwa Universitas Syiah Kuala terdiri dari antara lain Fakultas Kedokteran.

Pada Tahun 1982, Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala menempati gedung Akademi Pemerintahan Dalam Negeri di jalan T. Nyak Arief, kemudian pada tahun 1986 pindah ke gedung Biro Rektor yang berada di Jalan Tgk. Chik Pante Kulu dan pada tahun 1988 Fakultas Kedokteran telah memiliki bangunan seluas 4389 m² yang sekarang terletak di jalan Tgk Syech Abdul Rauf Darussalam - Banda Aceh, yang dibangun diatas areal seluas 61.650 m², sedangkan gedung kuliah yang berada di Kompleks RSUD dr. Zainoel Abidin memiliki luas sekitar 725 m².

Selama perkembangannya, FK Unsyiah memiliki beberapa Program Studi yaitu 1). Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD), 2). Program Studi Profesi Dokter, 3). Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK), 4). Program Studi Ilmu Kedokteran Gigi (PSKG), 5). Psikologi. Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) didirikan sebagai upaya memenuhi hasrat seluruh masyarakat di Provinsi Aceh dan umumnya menjadi pilihan utama bagi calon mahasiswa, baik calon mahasiswa yang berasal dari dalam maupun dari luar Provinsi Aceh. Dalam menghadapi berbagai permasalahan kesehatan, pemerintah telah merencanakan berbagai upaya baik berupa pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga tercapai tujuan pembangunan di bidang kesehatan yang sejalan dengan paradigma baru pendidikan tinggi.

Pada tahun 1999, melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 298/DIKTI/Kep/1999 menetapkan bahwa Program Studi Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala resmi didirikan Tahun perdana penerimaan dimulai pada tahun 1999/2000 melalui seleksi khusus (Program PSIK-A) yang diadakan oleh Universitas Syiah Kuala. Penerimaan mahasiswa baru PSIK FK mulai tahun 2000 melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Penerimaan mahasiswa Program B (latar belakang pendidikan Diploma III Keperawatan) dimulai sejak tahun ajaran 2000 melalui seleksi khusus yang diadakan oleh Universitas Syiah Kuala. PSIK-Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala menerapkan Kurikulum Nasional Pendidikan Ners dan kurikulum muatan lokal yang terdiri

atas dua tahap program pendidikan yaitu Program Pendidikan Akademik dan Program pendidikan Profesi yang merupakan satu kesatuan yang akan menghasilkan tenaga perawat professional atau Ners. Tiga belas tahun kemudian (tahun 2013), Dirjen Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa Program Studi Ilmu Keperawatan menjadi Fakultas Keperawatan melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2649/E. E2. 2/KL/2013.

Pada Januari 2003, Fakultas Kedokteran mulai merintis pembukaan Program Pendidikan Dokter Spesialis - I (PPDS-I) pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Beberapa bidang ilmu tersebut adalah Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Kesehatan Anak, Ilmu Penyakit Saraf, Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Ilmu Bedah, Ilmu Bedah Ortopedi dan Anestesiologi dengan pembina FK USU, FK UI dan FK Unhas. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala memperoleh Akreditasi B pada September 2005, dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 016/BAN-PT/AK-IX/S1/IX/2005, tentang hasil dan peringkat akreditasi program studi untuk program sarjana (S1). Dengan akreditasi ini diharapkan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dapat bersaing secara global.

Program Studi Kedokteran Gigi (PSKG) adalah program studi yang lahir berikutnya pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan penerimaan mahasiswa perdana dilaksanakan pada tahun 2006 oleh Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, baru pada tahun 2007 seleksi melalui SPMB. Kurikulum yang diterapkan pada Program Studi Kedokteran Gigi adalah Kurikulum Nasional Berbasis Kompetensi (KBK) dengan metode *Problem Based - Learning* (PBL) dengan pembina FKG UI Jakarta. Pada tahun 2013, melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1272/E.E1./KL/2013 menetapkan bahwa Program Studi Kedokteran Gigi menjadi Fakultas Kedokteran Gigi.

Pada tahun 2007, Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala membuka Program Studi Psikologi yang mulai menerima mahasiswa baru tahun 2007. Program studi ini dalam pembukaannya terlaksana atas kerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Dalam penerapan kurikulum di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala mulai tahun 1982 sampai dengan Agustus 2006, masih menggunakan KIPDI II yang berorientasi pada *teacher-centered*, dengan menggunakan sistem kredit semester, yang membutuhkan waktu pendidikan selama 6 tahun (12 semester) yang terbagi dari 8 semester pendidikan sarjana kedokteran dan 4 semester pendidikan profesi dokter.

Mulai 4 September 2006, Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala menerapkan kurikulum baru bagi mahasiswa angkatan tahun ajaran 2006/2007 yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) atau Kurikulum Inti Pendidikan Dokter Indonesia - III (KIPDI III). Untuk implementasi KIPDI III disusun kurikulum Fakultas yang disahkan oleh Senat Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Lama studi dengan KBK ini 11 semester (5,5 tahun) yang terdiri dari tahap akademik 7 semester (3,5 tahun) dan tahap profesi 4 semester (2 tahun). Proses pembelajaran KBK menggunakan metode PBL.

Mulai Juli 2013, Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala menerapkan revisi kurikulum 2006 yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2013 sebelum Implementasi disahkan oleh Senat FK Unsyiah.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2013, lama pendidikannya sama dengan Kurikulum 2006, proses pembelajarannya tetap *Problem Based Learning*, hanya persentase perkuliahan lebih ditingkatkan pada Kurikulum KBK 2013.

Pada tahun 2016, Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis THT-KL, Program Pendidikan Dokter

Spesialis Pulmonologi dan Respirasi, Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi dan Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak .

Pada tahun 2017, Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif, Program Pendidikan Dokter Spesialis Kardiologi. Dan pada tahun 2018 Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala telah membuka Program Magister (S2) Ilmu Kesehatan Masyarakat/Ilmu Kesehatan Komunitas, dan berencana akan membuka Program Magister (S2) Tropical Medicine, Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Mata, Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Plastik, Program Pendidikan Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi, dan Program Doktor (S3) Ilmu Kedokteran Komunitas.

1.1.2. Letak Geografis

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala terletak di Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh. Letak geografis Kota Banda Aceh yang berada di kawasan pesisir ujung pulau Sumatera mendatangkan potensi sekaligus kerentanan. Secara geografis, Provinsi Aceh yang merupakan provinsi paling ujung barat Indonesia beriklim tropis, dan berada pada posisi rawan peristiwa tektonik dan vulkanologis. Gempa dahsyat dan tsunami yang menghantam Aceh pada bulan Desember 2004 menjadi bukti kerentanan Aceh secara tektonik. Adanya gunung api aktif yaitu Gunung Seulawah, Gunung Burni Telong dan Gunung Jaboi membuktikan kerentanan Aceh secara vulkanologis. Demikian pula posisi geografis Aceh sebagai wilayah beriklim tropis menjadikannya rentan terhadap masalah-masalah kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit-penyakit tropis dan infeksi.

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai bagian dari *jantung hate rakyat Aceh* menjawab ancaman kerentanan tersebut dan menjadikannya sebagai potensi. Dalam bidang kebencanaan, Fakultas Kedokteran Universitas Syiah

Kuala secara sadar dan aktif memasukkan topik *Disaster Management* sebagai salah satu topik unggulan, baik untuk pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen Universitas Syiah Kuala yang telah membuka Program Magister (S2) Ilmu Kebencanaan yang merupakan program lintas disiplin keilmuan, dan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala turut aktif terlibat di dalamnya. Topik unggulan lainnya adalah *Tropical Medicine* yang telah diajarkan bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter dan Program Studi Profesi Dokter, serta akan dibuka Program Magister (S2) untuk bidang ilmu *Tropical Medicine* tersebut. Hal ini adalah untuk menjawab tantangan geografis Aceh sebagai kawasan yang rawan penyakit tropis dan infeksi.

1.1.3. Landasan Hukum

1. Surat Keputusan No. 2411/Unsyiah/UP-1964 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Kedokteran dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.
2. Surat Keputusan Gubernur/KDH Istimewa Aceh No. 412.5/321/1979 tanggal 23 Juni 1979 tentang Pembentukan Badan Persiapan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
3. Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala No. 20 tahun 1980, tanggal 14 Mei 1980 tentang Pembentukan Tim Inti Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0217/0/1980 tanggal 27 Agustus 1980 tentang penugasan Universitas Syiah Kuala dan Konsorsium Ilmu Kedokteran untuk mempersiapkan Pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
5. Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Syiah Kuala yang diantaranya menyatakan bahwa Universitas Syiah Kuala terdiri dari antara lain Fakultas Kedokteran.

1.1.4. Profil

Nama : Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
Alamat : Jl. Tgk. Tanoh Abee, Darussalam, Banda Aceh
Nomor telepon : (0651) 7551843
Nomor faksimili : (0651) 7551843
Homepage dan email : www.fk.unsyiah.ac.id dan fk@unsyiah.ac.id

Program Studi:

1. Pendidikan Dokter
2. Pendidikan Profesi Dokter
3. Psikologi
4. Pendidikan Spesialis Ilmu Penyakit Dalam
5. Pendidikan Spesialis Ilmu Bedah
6. Pendidikan Spesialis Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan
7. Pendidikan Spesialis Ilmu Kesehatan Anak
8. Pendidikan Spesialis Ilmu Telinga Hidung Tenggorok – Kepala Leher
9. Pendidikan Spesialis Pulmonologi dan Kesehatan Respirasi
10. Pendidikan Spesialis Neurologi
11. Pendidikan Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif
12. Pendidikan Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
13. Pendidikan Spesialis Bedah Plastik
14. Magister Kesehatan Masyarakat
15. Doktor Ilmu Kedokteran

Keadaan jumlah mahasiswa:

Program Studi	Jumlah Total Mahasiswa		
	Reguler	Non Reguler	Jumlah Mahasiswa Asing ⁽³⁾
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendidikan Dokter	537	-	10
Psikologi	257	-	-
Profesi	377	-	1
S2 Kesehatan Masyarakat	22	17	-
S3 Ilmu Kedokteran	5	-	-
PS-1 (PPDS Ilmu Penyakit Dalam)	76	-	-
PS-2 (PPDS Ilmu Bedah)	48	-	-
PS-3 (PPDS Obgin)	39	-	-
PS-4 (PPDS Neurologi)	36	-	-
PS-5 (PPDS Ilmu Kesehatan Anak)	40	-	-
PS-6 (PPDS Pulmonologi dan kedokteran Respirasi)	32	-	-
PS-7 (PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif)	26	-	-
PS-8 (PPDS Ilmu Kesehatan THT)	33	-	-
PS-9 (PPDS Jantung dan Pembuluh Darah)	17	-	-
PS-10 (Bedah Plastik)	3	-	-
Jumlah	A=1548	B=17	C=11
	Total mahasiswa = A+B+C = 1576		

Keadaan Sumber Daya Manusia:

1. Dosen tetap non spesialis : 96 orang
2. Dosen tetap spesialis : 88 orang
3. Dosen luar biasa : 107 orang
4. Dosen kontrak : 13 orang
5. Tenaga administrasi berstatus PNS : 24 orang

6. Tenaga administrasi berstatus non PNS : 113 orang
 7. Tenaga administrasi berstatus swakelola : 22 orang

Keadaan infrastruktur gedung:

Uraian	Jumlah	Peruntukan
Gedung A	2 lantai	Gedung Laboratorium CBT
Gedung B	2 lantai	Gedung Laboratorium Anatomi dan Patologi Klinik
Gedung C	2 lantai	Gedung Bagian IKM, Fisiologi dan Biokimia
Gedung D	2 lantai	Gedung Laboratorium Mikrobiologi, Parasitologi dan Aula
Gedung E	2 lantai	Gedung Pusat Administrasi
Gedung F	3 lantai	Gedung Tutorial dan Perkuliahan
Gedung G - Ruang Baca	1 lantai	Ruang baca dan perpustakaan
Gedung H - Skill Lab	1 lantai	Gedung laboratorium ketrampilan medik
Gedung OSCE	2 lantai	Gedung OSCE Center
Mushalla	1 lantai	Mushalla
Gedung Psikologi	2 lantai	Gedung Prodi Psikologi
Gedung CHSM	1 lantai	Gedung CHSM, Prodi Psikologi, Prodi MKM, dan gedung serba guna
Gedung Kuliah 06 (KAKAP)	2 lantai	Gedung kuliah

Keadaan infrastruktur non gedung:

Uraian	Jumlah
GAZEBO Psikologi	2 Buah
Tempat Parkir Roda Dua Psikologi	2 Buah
Tempat Parkir Pimpinan Roda 4 FK	1 Buah
GAZEBO FK	3 Buah
Tower Air Skill Lab	1 Buah
Tower Air Mushalla	1 Buah
Tower Air Gedung B	1 Buah
Tower Air Gedung E	1 Buah

Tempat Parkir Roda Dua FK	4 Buah
Tower Psikologi	1 Buah
Lapangan Basket	1 Buah
Kantin FK	1 Lantai

Keadaan infrastruktur rumah dinas: 55 unit.

Keadaan kendaraan bermotor:

Uraian	Jumlah
TOYOTA INNOVA G BL 109 A	1 Unit
Kijang Inova 2,0E BL 85 AU	1 Unit
TOYOTA AVANZA 1.3 G M/T BL 148 A	1 Unit
MITSUBISHI ATAR WAGON BL 387 AD	1 Unit
TOYOTA PICK UP HILUX BL 8098 A	1 Unit
SUPRA X 125 BL 2778 AI	1 Unit
TOYOTA INOVA 2,0 G BL 97 AU	1 Unit
AVANZA 1,5 S BL 96 AU	1 Unit
ISUZU PANTHER BL 257 AN	1 Unit
SUPRA X 125 BL 2776 AI	1 Unit
KIJANG INOVA BL 86	1 Unit
MITSUBISHI - Magelang BL 278 AA	1 Unit

Keadaan kerjasama aktif:

No.	Data Perguruan Tinggi	Detil Dokumen Kerjasama		Detail Partner Kerjasama		Bentuk Kerjasama	Periode Kerjasama	
	Pelaksana	Jenis Dokumen Kerjasama	Deksripsi Singkat Kerjasama	Nama Partner	Negara		Tanggal Awal	Tanggal Akhir
1	Universiti Kebangsaan Malaysia	Memorandum of Agreement	Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan	Universitas Syiah Kuala	Malaysia	Visiting Faculty of Medicine of Unsyiah by teaching personel, students an staffs of UKM, Discussion between the researcher of UKM and Unsyiah in regards to the differences of the teaching method of Cardiopulmonary	26-10-16	25-10-21

						Resuscitation (CPR), and Cooperation in conducting joint research between UKM and Unsyiah on the Differences of the teaching of Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)		
2	Fakultas Kedokteran Unsyiah	Memorandum of Agreement	Kerja Sama Khusus dalam Bidang Pelayanan Kesehatan Kerja	RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dan PT. Solusi Bangun Andalas	Indonesia	Penggunaan Pabrik PT. Solusi Bangun Andalas Lhoknga Aceh Besar sebagai Tempat Pendidikan PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fak. Kedokteran Unsyiah	01-10-19	01-10-24

3	Fakultas Kedokteran Unsyiah	Memorandum of Agreement	Kerja Sama Khusus dalam Bidang Rumah Sakit Jejaring Pendidikan	RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dan RSUD Teungku Pekan Aceh Barat Daya	Indonesia	Penggunaan RSUD Teungku Pekan Aceh Barat Daya sebagai Rumah Sakit Jejaring Pendidikan FK Unsyiah dan RSUDZA Banda Aceh	04-03-19	04-03-24
4	Fakultas Kedokteran Unsyiah	Memorandum of Agreement	Kerja Sama Khusus dalam Bidang Rumah Sakit Jejaring Pendidikan	RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dan RSU Cut Meutia Aceh Utara	Indonesia	Penggunaan RSU Cut Meutia Aceh Utara sebagai Rumah Sakit Jejaring Pendidikan FK Unsyiah dan RSUDZA Banda Aceh	04-03-19	04-03-24

5	Fakultas Kedokteran Unsyiah	Memorandum of Agreement	Kerja Sama Khusus dalam Bidang Rumah Sakit Jejaring Pendidikan	RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh	Indonesia	Penggunaan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh sebagai Rumah Sakit Jejaring Pendidikan FK Unsyiah dan RSUDZA Banda Aceh	04-03-19	04-03-24
6	Fakultas Kedokteran Unsyiah	Memorandum of Agreement	Kerja Sama Khusus dalam Bidang Rumah Sakit Jejaring Pendidikan	RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dan RSUD H. Sahuddin Kuta Cane Kab. Aceh Tenggara	Indonesia	Penggunaan RSUD H. Sahuddin Kuta Cane Kab. Agara sebagai Rumah Sakit Jejaring Pendidikan FK Unsyiah dan RSUDZA Banda Aceh	04-03-19	04-03-24

7	Fakultas Kedokteran Unsyiah	Memorandum of Agreement	Kerja Sama Khusus dalam Bidang Rumah Sakit Satelit dalam Jejaring Pendidikan	RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dan RSUD Pidie Jaya	Indonesia	Penggunaan RSUD Pidie Jaya sebagai Rumah Sakit Satelit dalam Jejaring Pendidikan FK Unsyiah dan RSUDZA Banda Aceh	01-10-19	01-10-24
8	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Aceh	Memorandum of Agreement	Kerja Sama Khusus dalam Bidang Rumah Sakit Jejaring Pendidikan	Fakultas Kedokteran Unsyiah Banda Aceh	Indonesia	Penggunaan Rumah Sakit Jiwa Aceh sebagai Rumah Sakit Jejaring Pendidikan FK Unsyiah	12-11-19	12-11-24
9	Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto	Memorandum of Agreement	Kerja Sama Khusus dalam Bidang Jejaring dan Pelayanan	Fakultas Kedokteran Unsyiah Banda Aceh	Indonesia	Rumah Sakit Jejaring Pelayanan	15-01-18	15-01-23

10	Fakultas Kedokteran Unsyiah	Memorandum of Agreement	Pendidikan/Pelatihan, Penelitian, Pelayanan Kesehatan dan Pengabdian Masyarakat	RSUDZA Banda Aceh dan RSUD Kota Sabang	Indonesia	Penyelenggaraan Pendidikan/Pelatihan, Penelitian, Pelayanan Kesehatan dan Pengabdian Masyarakat	09-08-18	09-08-23
11	Universitas Indonesia	Memorandum of Agreement	Penyelenggaraan Pendidikan PPDS Obgyn	RSU Pusat Nasional Dr. Cipto Mangun Kusumo Universitas Syiah Kuala RSUDZA Banda Aceh	Indonesia	Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pelayanan Kesehatan dari PPDS Obgyn dan Pengabdian Masyarakat	06-03-17	06-03-22

12	Fakultas Kedokteran Unsyiah	Memorandum of Agreement	Kerja Sama Khusus dalam Bidang Rumah Sakit Satelit dalam Jejaring Pendidikan	RSUDZA Banda Aceh dan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh	Indonesia	Penggunaan RSUD Meuraxa sebagai Rumah Sakit Satelit dalam Jejaring Pendidikan FK Unsyiah dan RSUDZA Banda Aceh	17-01-17	17-01-22
13	RS. Orthopaedi. Dr. R. Soeharso Surakarta	Memorandum of Agreement	Kerja Sama Khusus dalam Bidang PPDS Orthopaedi dan Traumatologi serta Dokter Konsultan Orthopaedi dan Traumatologi	Fakultas Kedokteran Unsyiah Banda Aceh dan RSUDZA Banda Aceh	Indonesia	Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Rumah Sakit serta Peningkatan Pengalaman dan Keterampilan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi serta Dokter Konsultan	27-01-17	27-01-22

						Orthopaedi dan Traumatologi FK Unsyiah		
14	Fakultas Kedokteran Unsyiah	Memorandum of Agreement	Kerja Sama Khusus dalam Bidang Rumah Sakit Satelit dalam Jejaring Pendidikan	RSUDZA Banda Aceh dan RSUD Datu Beru Takengon Aceh Tengah	Indonesia	Penggunaan RSUD Datu Beru Takengon sebagai Rumah Sakit Satelit dalam Jejaring Pendidikan FK Unsyiah dan RSUDZA Banda Aceh	08-11-16	08-11-21
15	Fakultas Kedokteran Unsyiah	Memorandum of Agreement	Kerja Sama Khusus dalam Bidang Kepaniteraan Klinik Pendidikan Profesi Dokter Bagian Radiologi,	Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh	Indonesia	Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Pendidikan Profesi Dokter Bagian Radiologi, Kardiologi, dan Ilmu Kedokteran Jiwa bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas	24-07-17	24-07-21

			Kardiologi, dan Ilmu Kedokteran Jiwa			Malikussaleh di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin		
16	Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran	Memorandum of Agreement	Program SHERA (Sustainable High Education Research Alliance)	Fakultas Kedokteran Unsyiah	Indonesia	Program SHERA (Sustainable High Education Research Alliance)	03-10-17	30-12-20
17	Direktur POLITEKNI K Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh	Memorandum of Agreement	Tri Dharma Perguruan Tinggi	Fakultas Kedokteran Unsyiah	Indonesia	Tri Dharma Perguruan Tinggi	05-01-18	05-01-23

18	Mc Master University, Canada	Memorandum of Agreement	Curriculum Development dan Teaching Staff development	Fakultas Kedokteran Unsyiah	Canada	Peningkatan kapasitas SDM khususnya dalam bidang pengembangan kurikulum PBL dan Family Medicine	15-11-18	15-11-23
19	Unsyiah dan Taipei Medical University (TMU)	Memorandum of Agreement	Promoting cooperation in medical education, educational Exchanges, and Scientific research between TMU and SKU	Fakultas Kedokteran Unsyiah	Taiwan	Medical Education, Educational Exchanges, and Scientific Research	13-02-17	13-11-22

Keadaan kelulusan tepat waktu:


No.	Program Studi	Tahun	Jumlah	Lulusan Tepat Waktu	% Lulusan Tepat Waktu
1	Pendidikan Dokter	2015/2016	245	172	70%
		2016/2017	187	109	58%
		2017/2018	126	53	42%
		2018/2019	112	46	41%
		2019/2020	123	78	63%

Keadaan kelulusan UKMPPD:

<i>CBT Tahun</i>	<i>Peserta</i>	<i>Lulus</i>	<i>Tdk Lulus</i>	<i>Persentasi</i>
2016	292	210	82	71.9%
2017	234	149	85	63.7%
2018	263	200	63	76%
2019	202	159	43	78.7%

<i>OSCE Tahun</i>	<i>Peserta</i>	<i>Lulus</i>	<i>Tdk Lulus</i>	<i>Persentasi</i>
2016	292	267	25	91%
2017	234	208	26	89%
2018	263	236	27	90%
2019	202	191	11	95%

Keadaan publikasi ilmiah:



Seminar : 218 publikasi

Buku : 98 publikasi

Paten : 13 publikasi

Jurnal : 1153 publikasi

Prosiding : 445 publikasi

Laporan : 64 publikasi

Opini : 41 publikasi

Karya Cipta Teknologi dan Seni : 2 publikasi

Poster : 127 publikasi

1.2. Potensi dan Pemasalahan

1.2.1. Potensi

1.2.1.1. Potensi Sumber Daya Internal

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (FK Unsyiah) merupakan institusi pendidikan kedokteran yang tertua di Aceh. Usia FK Unsyiah yang sudah mendekati 40 tahun merupakan suatu potensi tersendiri. Pengalaman FK Unsyiah selama lebih dari 3 dekade dalam dunia pendidikan kedokteran di Indonesia dibuktikan dengan perkembangan institusi yang cukup signifikan. Sepanjang perjalanannya, FK Unsyiah yang awalnya hanya memiliki program studi sarjana

kedokteran dan profesi dokter telah mengembangkan dirinya menjadi institusi pendidikan yang memiliki 10 program studi dokter spesialis, 1 program studi magister dan 1 program studi doktor. Perkembangan jumlah program studi tersebut dibarengi pula dengan produktivitas dosen yang cukup tinggi, yang ditandai dengan telah dilahirkannya 5 orang guru besar dari berbagai bidang keilmuan di FK Unsyiah. Semangat para dosen dalam menjalankan darma pendidikan didukung oleh rasio dosen terhadap mahasiswa yang cukup baik (1:5) untuk program studi pendidikan dokter. Semangat para dosen dalam menjalankan darma penelitian dibuktikan dengan produktivitas publikasi yang cukup tinggi. Tercatat hingga medio Juli 2020, FK Unsyiah telah menghasilkan 1153 publikasi artikel jurnal dan 98 publikasi buku. Produktivitas penelitian dan publikasi diharapkan akan semakin meningkat dengan hadirnya laboratorium penyakit infeksi yang dilengkapi perangkat PCR di FK Unsyiah. Pelaksanaan tridarma perguruan tinggi di FK Unsyiah juga didukung oleh delapan organisasi kemahasiswaan yang aktif di tingkat nasional dan internasional.

1.1.2.2. Potensi Sumberdaya Eksternal

FK Unsyiah merupakan institusi pendidikan kedokteran di Indonesia yang berkiprah baik di tingkat nasional maupun internasional. Kiprah tersebut ditandai oleh terjalinnya kerjasama institusional dengan berbagai institusi pendidikan (universitas) dan institusi pelayanan kesehatan (rumah sakit) di dalam dan di luar negeri. Kerjasama-kerjasama tersebut diimplementasikan dalam berbagai kegiatan ilmiah berskala nasional dan internasional, dengan partisipasi FK Unsyiah baik sebagai peserta maupun penyelenggara. Usia dan pengalaman FK Unsyiah yang telah melahirkan ribuan alumni yang berkiprah sebagai spesialis, kepala dinas kesehatan dan direktur rumah sakit di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Dalam kaitannya dengan perkembangan di Aceh, saat ini terdapat lima RS regional di seluruh Aceh yang berpotensi untuk dijadikan wahana pendidikan dan penelitian bagi FK Unsyiah. Terdapat pula kawasan ekonomi khusus Arun Lhokseumawe, KIA Ladong, kawasan pengembangan ekonomi Aceh Tengah,

kawasan perkebunan dan perikanan Aceh Barat-Selatan, dan bantuan Arab Saudi terhadap pengembangan kawasan Simeulue yang berpotensi menyerap lulusan FK Unsyiah pada sektor pelayanan kesehatan. Semakin berkembangnya klinik pratama, utama (biasa dan khusus) dan RS swasta juga membuka peluang kerja yang cukup luas bagi lulusan FK Unsyiah.

1.2.2. Permasalahan

1.2.2.1. Permasalahan Internal

Permasalahan internal yang saat ini tengah dihadapi oleh FK Unsyiah dapat dibagi dalam beberapa kelompok permasalahan. Kelompok pertama terdiri atas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan infrastruktur, sarana dan prasarana. Permasalahan infrastruktur yang paling terasa di FK Unsyiah adalah belum tersedianya cukup ruang kuliah untuk Prodi Pendidikan Dokter. Ruang kuliah yang saat ini menempati gedung F tidak terpelihara dengan baik dan tidak cukup fasilitas: audiovisual, AC, kebersihan, pencahayaan, dan kelengkapan alat tulis. Demikian pula gedung praktikum belum memadai dibandingkan jumlah mahasiswa. Gedung OSCE center tidak ergonomis, tidak bersih, tidak *safety*, pencahayaan kurang, dan panas. Pengembangan infrastruktur terkendala oleh tanah kampus kakap yang masih punya pemda, dan belum ada izin tanah untuk membangun gedung baru. Sementara itu, gedung (semacam pusat kesehatan masyarakat) bantuan Arab Saudi di Lhoong, Aceh Besar terbengkalai dan tidak terurus. Belum tersedia pula lahan parkir yang memadai untuk mahasiswa, dosen dan tenaga administrasi, serta taman yang mendukung suasana akademik. Secara keseluruhan, tata ruang antar gedung di kampus belum rapi dan belum terutilisasi secara optimal. Wahana pembelajaran lapangan yang memadai juga belum tersedia. Sarana dan prasarana yang masih menjadi permasalahan yaitu alat bahan Skill Lab sudah lama tidak diperbaharui, koneksi internet belum memadai dan belum ada CCTV untuk kontrol menyeluruh. Demikian pula gerbang kampus sering terbuka di malam hari.

Permasalahan infrastruktur, sarana dan prasarana bukan hanya dihadapi oleh Prodi Pendidikan Dokter. Kapasitas rumah sakit pendidikan belum memadai dibandingkan jumlah mahasiswa Prodi Profesi Dokter. Demikian pula utilisasi peralatan di RS pendidikan untuk pembimbingan KKS dan PPDS masih rendah. Infrastruktur KKS IKM/Gizi dan FM sangat tidak layak dengan jumlah DM > 50 orang. Ruang istirahat PPDS juga tidak memadai. Belum tersedia pula infrastruktur yang memadai untuk penyelenggaraan program studi magister (S2) dan doktor (S3).

Kelompok permasalahan internal berikutnya adalah evaluasi dan dinamika kurikulum yang belum memadai. Hal ini ditandai oleh alur evaluasi kurikulum belum yang tersedia, evaluasi tahunan kurikulum belum terselenggara, dan evaluasi kurikulum menyeluruh belum terselenggara. Demikian pula kurikulum pendidikan PPDS masih mengadopsi center lain tanpa penyesuaian.

Kelompok permasalahan internal berikutnya berkaitan dengan proses pendidikan yang belum berjalan secara optimal. Sehubungan dengan metode PBL yang diterapkan di FK Unsyiah, permasalahan tersebut berupa konsep PBL yang diterapkan belum kontekstual, sosialisasi sistem PBL kepada dosen dan mahasiswa belum memadai, pemahaman dosen dan mahasiswa tentang PBL belum terstandarisasi, dan adaptasi mahasiswa terhadap sistem pembelajaran di FK Unsyiah yang belum memadai. Dari segi kelulusan, permasalahan berupa kelulusan UKDI belum menunjukkan pola yang optimal dan kelulusan tepat waktu hanya 60-70%. Masa studi PPDS juga masih terlalu panjang. Demikian pula manajemen penjadwalan dosen belum ada.

Permasalahan yang berkaitan dengan proses pendidikan tidak terlepas dari kedisiplinan dan komitmen dosen yang belum memadai. Hal ini ditandai oleh komitmen waktu dosen masih lemah, ada dosen yang tidak pernah hadir dan tidak mau membimbing skripsi, dan ada dosen yang sulit membangun komunikasi dengan peserta didiknya, baik di prodi S1, KKS maupun PPDS. Bimbingan di Skill Lab tidak dihadiri oleh yang berkompeten di bidangnya. Pembimbingan di RS (KKS, PPDS) juga masih lemah, yang salah satunya disebabkan oleh

komitmen pembimbing PPDS masih rendah. Permasalahan lainnya yaitu masih adanya dosen tubel luar negeri, sudah selesai tapi tidak pulang dan minta memberikan bimbingan jarak jauh.

Kelompok permasalahan lainnya yaitu evaluasi dan dinamika sistem assessment belum memadai. Secara rinci permasalahan tersebut berupa sistem assessment yang diterapkan belum pernah dievaluasi, pemahaman dosen tentang sistem assessment belum memadai, partisipasi dosen belum memadai. Demikian pula bank soal belum ada dikarenakan *Item Bank Administrator* (IBA) belum menjalankan fungsinya secara optimal.

Permasalahan yang berkaitan dengan dosen adalah *road-map* rekrutmen staf pengajar klinik dan pre-klinik belum sesuai dengan kebutuhan pengembangan fakultas. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya *road-map* rekrutmen staf pengajar klinik dan pre-klinik yang mengacu pada kebutuhan pengembangan fakultas. Belum tersedia pula rekapitulasi kebutuhan jumlah dan kompetensi staf pengajar klinik dan pre-klinik yang mengacu pada kebutuhan pengembangan fakultas.

Permasalahan yang berhubungan dengan staf administrasi adalah pengembangan staf administrasi belum optimal. Hal ini disebabkan oleh mayoritas staf administrasi masih berstatus tenaga kontrak sehingga menyulitkan pengembangannya, dan belum tersedianya *road-map* pengembangan staf administrasi. Masalah lainnya yaitu pegawai yang mempersiapkan kelas (kebersihan) tidak disiplin waktu, dan distribusi lokasi satpam tidak merata.

Permasalahan uang berhubungan dengan darma penelitian adalah pendanaan penelitian belum memadai. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya sumber dana penelitian di luar skema pendanaan penelitian oleh Kemenristekdikti.

Kelompok permasalahan yang berhubungan dengan administrasi umum dan keuangan adalah proses administrasi umum dan keuangan yang belum lancar. Hal ini ditandai oleh proses administrasi keuangan antara FK dan Unsyiah yang masih berbelit dan membutuhkan lobi khusus. Demikian pula biaya izin etik penelitian

masih masuk rekening RSUDZA. Pembagian keuntungan PCR juga belum menguntungkan FK. Honorarium untuk pembimbing PPDS juga tidak cukup dan tidak lancar; proses pencairan tertahan sampai setahun. Permasalahan administrasi umum dan keuangan tersebut berdampak pada kesejahteraan dosen, tenaga administrasi dan mahasiswa masih rendah, sehingga menyulitkan pengembangan SDM staf dan mahasiswa.

Permasalahan internal lainnya yaitu Prodi Psikologi belum siap untuk menjadi Fakultas Psikologi. Hal ini disebabkan oleh persyaratan pangkat dosen psikologi belum terpenuhi untuk peningkatan status Prodi Psikologi menjadi Fakultas Psikologi. Permasalahan internal lainnya yaitu belum adanya struktur yang khusus mengurus alumni.

1.2.2.2. Permasalahan Eksternal

Permasalahan eksternal yang paling menonjol yaitu evaluasi dan follow-up kerjasama belum optimal. Hal ini disebabkan oleh karena road-map kerjasama yang belum tersedia, dan kerjasama yang sudah terjalin belum pernah dievaluasi dan difollow-up. Belum ada kerjasama PPDS dengan RS regional. RS jejaring untuk PPDS sudah ada tapi belum maksimal: seharusnya yang dikirim ke RS jejaring adalah residen tahap mandiri, namun kenyataannya yang dikirim adalah residen yang belum tahap mandiri. Pelatihan supervisor PPDS untuk RS jejaring dan regional juga belum ada.

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala berdiri pada tanggal 1 April 1982 melalui Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Syiah Kuala yang diantaranya menyatakan bahwa Universitas Syiah Kuala terdiri dari antara lain Fakultas Kedokteran.

Adapun visi Fakultas Universitas Syiah Kuala adalah *“Menjadi fakultas yang Unggul, Kompetitif, Inovatif melalui Sinergisitas Seluruh Potensi Guna Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dibidang Kedokteran, Kesehatan dan Kebencanaan pada tingkat global pada tahun 2025”*.

Di dalam visi tersebut mengandung kata-kata kunci yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Fakultas yang unggul adalah fakultas yang menempati urutan teratas dalam berbagai prestasi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Fakultas yang kompetitif adalah fakultas yang memiliki daya saing dengan fakultas-fakultas kedokteran lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. Fakultas yang inovatif adalah fakultas yang mampu menciptakan penemuan-penemuan baru sebagai sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan kemanusiaan.
4. Fakultas yang berorientasi global adalah fakultas yang senantiasa tanggap terhadap perkembangan mutakhir di berbagai belahan dunia.

Visi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala menjadi bagian sangat penting dalam upaya pelaksanaan misi dan implementasi program strategis Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Visi ini sangat realistis dengan kondisi kekinian Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan semangat civitas akademika untuk terus tumbuh dan berkembang menghadapi tantangan dan peluang nasional dan global. Visi ini dijabarkan ke dalam renstra Fakultas Kedokteran Unsyiah 2020-2024 dan master plan 2007-2026 serta terus akan menjadi panduan bersama perjalanan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala ke depan.

2.2. Misi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

Untuk merealisasikan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka Unsyiah menjabarkan misinya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang kedokteran, kesehatan dan kebencanaan yang berkualitas unggul dan berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai unggul, kompetitif, dan inovatif serta berdaya saing tinggi pada level nasional maupun global.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran, kesehatan dan kebencanaan dalam rangka mewujudkan peran Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam pengembangan keilmuan termutakhir serta sebagai wujud sumbangsih kemanusiaan yang bernilai luhur.
3. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mendorong percepatan peningkatan kapasitas institusi kedokteran, kesehatan dan kebencanaan di Provinsi Aceh dan kerjasama di tingkat global untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran, kesehatan dan kebencanaan.
4. Menerapkan manajemen mutu terpadu melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, produktif, efektif, dan efisien serta

menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik dan mandiri melalui pengembangan kelembagaan yang mengacu kepada mutu sehingga mampu bersaing pada tingkat global.

5. Mengembangkan infrastruktur dan teknologi informasi pendidikan kedokteran, kesehatan dan kebencanaan guna mendukung pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.
6. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui perencanaan bisnis yang matang dan visioner.

2.3. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, dirumuskan tujuan yang lebih terarah dan operasional. Untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai unggul, kompetitif, dan inovatif serta berdaya saing tinggi pada level nasional maupun global.
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran dan kesehatan yang berorientasi pada pengembangan keilmuan termutakhir dan nilai-nilai kemanusiaan.
3. Menjadi mitra kerja sama dengan institusi dalam dan luar negeri yang berkontribusi bagi pembangunan daerah, nasional dan global.
4. Menerapkan prinsip transparansi, partisipatif, produktif, efektif, dan efisien dalam manajemen mutu sehingga mampu bersaing pada tingkat global.
5. Mewujudkan infrastruktur dan teknologi informasi pendidikan kedokteran guna mendukung pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.
6. Mewujudkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui perencanaan bisnis yang matang dan visioner.

2.4. Sasaran

1. Tersedianya lulusan yang memiliki nilai-nilai unggul, kompetitif, dan inovatif serta berdaya saing tinggi pada level nasional maupun global.
2. Terselenggaranya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran dan kesehatan yang berorientasi pada pengembangan keilmuan termutakhir dan nilai-nilai kemanusiaan.
3. Terwujudnya jaringan kerja sama institusional yang berkontribusi positif bagi pengembangan institusi pada tingkat nasional dan global.
4. Terselenggaranya manajemen mutu terpadu melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, produktif, efektif, dan efisien sehingga mampu bersaing pada tingkat global.
5. Tersedianya infrastruktur dan teknologi informasi pendidikan kedokteran guna mendukung pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.
6. Terwujudnya pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui perencanaan bisnis yang matang dan visioner.

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Rencana aksi disusun dengan mengacu pada permasalahan yang telah teridentifikasi. Tujuan dari rencana aksi adalah untuk merumuskan rencana pemecahan terhadap permasalahan. Rencana-rencana aksi tersebut diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok yang berurutan secara sistematis.

3.1. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur

Fokus dari rencana aksi ini adalah untuk memecahkan permasalahan ketidakcukupan gedung dan ruang perkuliahan untuk Prodi Pendidikan Dokter. Pembangunan gedung pusat pendidikan kedokteran yang berlantai tiga akan dilakukan pada tahun 2021-2022 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 2. Masalah ketidakcukupan gedung perkuliahan juga akan dipecahkan dengan penggunaan gedung FKG apabila gedung kuliah FKG di depan lapangan tugu telah selesai dibangun. Gedung pusat pendidikan kedokteran tersebut juga akan memecahkan permasalahan ketidakcukupan ruang praktikum untuk Prodi Pendidikan Dokter. Gedung tersebut juga akan berfungsi sebagai penghubung antara gedung A dengan gedung E untuk memperbaiki tata ruang kampus. Rencana aksi pembangunan infrastruktur baru selanjutnya adalah pembuatan taman pada tahun 2020 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 2. Taman tersebut akan dibangun sedemikian rupa agar mendukung suasana akademik. Alokasi SDM pengurus taman dan anggaran pemeliharaan taman akan dilakukan pada tahun 2020-2023 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 2.

Rencana aksi berikutnya adalah renovasi gedung kuliah yang akan dilakukan pada tahun 2020-2023 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 2. Selanjutnya renovasi gedung OSCE Center untuk memecahkan permasalahan gedung OSCE Center tidak ergonomis, tidak bersih, tidak safety, pencahayaan kurang, dan panas. Renovasi tersebut akan dilakukan pada tahun 2020, 2022, dan 2024 dengan

penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2. Pada tahun 2020-2021 juga akan dilakukan pengurusan administrasi kepemilikan dan perizinan tanah kampus kakap untuk memecahkan permasalahan tanah kampus kakap yang masih punya Pemda, dan belum ada izin tanah untuk membangun gedung baru. Pengurusan tersebut akan dilakukan dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2. Terkait dengan rencana aksi tersebut, akan dilakukan pula utilisasi kampus kakap sebagai fasilitas istirahat PPDS untuk memecahkan permasalahan ruang istirahat PPDS yang tidak memadai. Pada tahun 2020-2021 juga akan dilakukan revitalisasi gedung bantuan Arab Saudi di Lhoong dan pembentukan struktur manajemen gedung tersebut dengan *leading* yaitu Bagian *Family Medicine* dan akan dikukuhkan dengan SK Rektor. Rencana aksi ini akan dilakukan dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2. Selanjutnya pada tahun 2021 akan dilakukan penerbitan peraturan pelarangan kendaraan roda 4 bagi mahasiswa untuk memecahkan persoalan ketidakcukupan lahan parkir. Rencana aksi ini akan dilakukan dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 2 dan Wakil Dekan 3. Untuk memecahkan permasalahan tata ruang antar gedung di kampus belum rapi dan belum terutilisasi secara optimal, akan dilakukan penamaan gedung dan pembuatan peta denah lokasi kampus, baik *offline* maupun *online* yang akan dilakukan pada tahun 2021-2022 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 2. Pada tahun 2020 akan dilakukan relokasi bagian Gizi ke gedung F dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2 untuk memecahkan permasalahan ketidakcukupan ruang belajar dokter muda Bagian IKM/IKK.

3.2. Rekrutmen dan Pengembangan Staf Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Untuk memecahkan permasalahan belum tersedianya road-map rekrutmen staf pengajar klinik dan pre-klinik yang mengacu pada kebutuhan pengembangan fakultas, akan dilakukan penyusunan rekapitulasi kebutuhan jumlah dan kompetensi staf pengajar klinik dan pre-klinik yang mengacu pada kebutuhan pengembangan fakultas, dan penyusunan road-map rekrutmen staf pengajar klinik

dan pre-klinik berdasarkan rekapitulasi kebutuhan jumlah dan kompetensi staf pengajar. Penyusunan tersebut akan dilakukan pada tahun 2021-2023 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2. Selanjutnya untuk tenaga kependidikan, akan dilakukan peningkatan disiplin pegawai pada tahun 2020-2023 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 2. Untuk memecahkan permasalahan administrasi dan layanan kependidikan belum tersertifikasi, akan dilakukan pengurusan sertifikasi administrasi dan layanan kependidikan pada tahun 2021 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 2.

3.3. Pengembangan Sarana

Pada tahun 2020-2023 akan dilakukan pengadaan audiovisual, AC, pencahayaan, dan alat tulis dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2 untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan audiovisual, AC, kebersihan, pencahayaan, dan kelengkapan alat tulis di setiap gedung dan ruang kuliah. Pada tahun 2021-2022 akan dilakukan pengadaan alat dan bahan Skill Lab dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2 untuk memecahkan permasalahan alat bahan Skill Lab yang sudah lama tidak diperbaharui. Pada tahun 2021-2022 juga akan dilakukan pemasangan CCTV untuk kontrol menyeluruh dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 2. Selanjutnya untuk memecahkan permasalahan utilisasi peralatan di RS pendidikan untuk pembimbingan KKS dan PPDS yang masih rendah, maka pada tahun 2021 akan dilakukan pendataan peralatan di RS pendidikan dan penjalinan kerjasama pemanfaatan peralatan dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2 dan Komkordik. Adapun untuk peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur yang memadai untuk penyelenggaraan program studi magister (S2) dan doktor (S3) akan dilakukan pengadaan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan program studi magister (S2) dan doktor (S3) pada tahun 2021-2022 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2. Rencana aksi berikutnya ditujukan untuk memecahkan permasalahan koneksi

internet belum memadai. Untuk itu akan dilakukan penambahan *bandwidth* pada tahun 2021-2022 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 2.

Kelompok berikutnya dari rencana aksi ini akan ditujukan pada optimalisasi utilisasi laboratorium. Untuk memecahkan permasalahan laboratorium yang belum terutilisasi secara optimal, maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembuatan struktur organisasi manajemen terpadu dibawah Dekan.
2. Optimalisasi utilisasi laboratorium untuk pendidikan dan pelayanan dan penelitian.

Kedua langkah tersebut akan dilakukan secara berurutan pada tahun 2021-2023 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3.

3.4. Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum serta Proses Pendidikan

Untuk memecahkan permasalahan alur evaluasi kurikulum yang belum tersedia, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengkajian alur evaluasi kurikulum.
2. Penyusunan SOP alur evaluasi kurikulum.
3. Pengesahan dan pemberlakuan alur evaluasi kurikulum.

Ketiga rencana aksi tersebut akan dilakukan secara berurutan pada tahun 2021 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1. Selanjutnya untuk mengatasi permasalahan evaluasi kurikulum menyeluruh dan rekonstruksi kurikulum yang belum terselenggara, akan dilakukan evaluasi kurikulum secara menyeluruh berdasarkan SOP evaluasi kurikulum yang telah disahkan, dan dilanjutkan dengan rekonstruksi kurikulum berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan. Rencana aksi tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2021 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1. Dalam konteks evaluasi tahunan, untuk memecahkan permasalahan evaluasi tahunan kurikulum yang belum terselenggara, akan

dilakukan evaluasi tahunan kurikulum berdasarkan SOP evaluasi kurikulum yang telah disahkan pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan. Selanjutnya untuk memecahkan permasalahan belum semua prodi PPDS, S2 dan S3 menerapkan keunggulan di bidang kebencanaan dan tropical medicine dalam kurikulumnya, akan dilakukan penyeragaman keunggulan dan keunikan kurikulum pada seluruh prodi di FK Unsyiah dengan mengacu pada tropical medicine dan kebencanaan. Rencana aksi tersebut akan dilakukan pada waktu yang disesuaikan dengan akreditasi masing-masing prodi dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1.

Rencana aksi yang berhubungan dengan proses pendidikan ditujukan pada proses yang belum berjalan secara optimal. Untuk memecahkan permasalahan konsep PBL yang diterapkan belum kontekstual, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengkajian kontekstualitas sistem PBL.
2. Penyusunan konsep penerapan PBL yang sesuai konteks FK Unsyiah.
3. Penyusunan SOP penerapan PBL di FK Unsyiah.
4. Pengesahan dan pemberlakuan SOP penerapan PBL di FK Unsyiah.

Keempat langkah tersebut akan dilaksanakan secara berurutan pada tahun 2021 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1. Selanjutnya untuk memecahkan permasalahan sosialisasi sistem PBL kepada dosen dan mahasiswa yang belum memadai yang berdampak pada pemahaman dosen dan mahasiswa tentang PBL yang belum terstandarisasi, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan SOP sosialisasi sistem PBL kepada dosen dan mahasiswa.
2. Pengesahan dan pemberlakuan SOP sosialisasi sistem PBL kepada dosen dan mahasiswa.
3. Monitoring dan evaluasi keberhasilan sosialisasi sistem PBL kepada dosen dan mahasiswa.

Ketiga langkah tersebut akan dilaksanakan secara berurutan pada tahun 2021, 2022, dan 2023 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1. Selanjutnya

untuk memecahkan permasalahan adaptasi mahasiswa terhadap sistem pembelajaran di FK Unsyiah yang belum memadai, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan kurikulum yang memberikan kesempatan adaptasi mahasiswa terhadap sistem pembelajaran di FK Unsyiah.
2. Pengesahan dan pemberlakuan kurikulum yang memberikan kesempatan adaptasi mahasiswa terhadap sistem pembelajaran di FK Unsyiah.

Kedua langkah tersebut akan dilaksanakan secara berurutan pada tahun 2021, 2022, dan 2023 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1. Selanjutnya untuk memecahkan permasalahan kelulusan tepat waktu yang hanya 60-70%, akan dilakukan revisi kurikulum prodi pendidikan kedokteran dan prodi profesi dokter dan penerbitan regulasi syarat keikutsertaan UKMPPD (minimal lulus tryout) pada tahun 2021 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1. Dalam kaitannya dengan program PPDS, untuk memecahkan permasalahan masa studi PPDS yang masih terlalu panjang, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Evaluasi proses pendidikan PPDS untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan panjangnya masa studi.
2. Intervensi terhadap faktor-faktor yang teridentifikasi pada hasil evaluasi yang telah dilakukan.
3. Utilisasi S2 biomedis untuk mendukung penelitian mahasiswa PPDS.
4. Pelatihan metodologi penelitian untuk pembimbing tesis PPDS.
5. Optimalisasi S2 dalam peningkatan mutu riset PPDS.

Kelima langkah tersebut akan dilakukan pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1.

Kelompok rencana aksi berikutnya akan ditujukan pada UKDI. Untuk memecahkan permasalahan kelulusan UKDI yang belum menunjukkan pola yang optimal, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Evaluasi proses pendidikan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pola kelulusan UKDI.
2. Intervensi terhadap faktor-faktor yang teridentifikasi pada hasil evaluasi yang telah dilakukan.

Kedua langkah tersebut akan dilakukan secara berurutan pada tahun 2021, 2022, dan 2023 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1.

3.5. Pengembangan Prodi Diploma, Vokasi, Spesialis, Subspesialis, dan S2

Untuk memecahkan permasalahan belum terpenuhinya program PPDS dan S2 untuk keilmuan tertentu, akan dilakukan pembukaan prodi PPDS dan S2 baru dengan perincian sebagai berikut:

- i. Tahun 2021: Program Magister Sains Biomedis, Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Urologi, Ortopedi, Radiologi, Mikrobiologi Klinik dan Kedokteran Keluarga dan Layanan Primer, dan Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam.
- ii. Tahun 2022: Program Magister Kedokteran Tropis, PPDS Ilmu Kedokteran Jiwa, Ilmu Kesehatan Mata dan Subspesialis Neurologi.
- iii. Tahun 2023: Diploma-4 Informasi Kesehatan, Program Vokasi Bisnis Jasa Makanan Halal, Pengobatan Tradisional Indonesia, PPDS Dermatovenerologi, Ilmu Gizi Klinik, Patologi Klinik dan Subspesialis Ilmu Bedah Digestif.

Penanggung jawab untuk pembukaan program studi baru yaitu Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2 dan Wakil Dekan 3. Dalam kaitannya dengan program PPDS yang sedang berjalan, untuk memecahkan permasalahan belum adanya pelatihan pembimbing PPDS untuk RS jejaring dan regional, akan dilakukan pelatihan pembimbing PPDS untuk RS jejaring pada tahun 2020-2024 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2. Selanjutnya untuk menunjang kelancaran proses pendidikan KKS, PPDS, S2 dan S3 yang sedang berjalan, serta

untuk menunjang pembukaan prodi PPDS dan S2 baru, akan dilakukan penjalinan dan peningkatan kerjasama dengan puskesmas, RS Regional, RS pemerintah di Aceh, dan RS di luar Aceh dan RS di luar negeri untuk prodi KKS, PPDS, S2 dan S3 pada tahun 2021-2024 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2 dan Wakil Dekan 3.

Dalam rangka mendukung pengembangan fakultas, akan dilakukan pula pembukaan dan pengembangan bagian yaitu sebagai berikut:

- i. Tahun 2021: Bagian Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
- ii. Tahun 2022: Bagian Ilmu Pendidikan Kedokteran

3.6. Pengembangan Proses *Assessment*

Untuk memecahkan permasalahan sistem *assessment* yang diterapkan belum pernah dievaluasi, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengkajian evaluasi sistem *assessment*.
2. Penyusunan SOP evaluasi sistem *assessment*.
3. Pengesahan dan pemberlakuan SOP evaluasi sistem *assessment*.
4. Evaluasi sistem *assessment* berdasarkan SOP.

Keempat rencana aksi tersebut akan dilaksanakan secara berurutan pada tahun 2021 – 2023 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1. Selanjutnya untuk memecahkan permasalahan pemahaman dosen tentang sistem *assessment* yang belum memadai, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Evaluasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pemahaman dosen tentang sistem *assessment* belum memadai.
2. Intervensi terhadap faktor-faktor yang teridentifikasi pada hasil evaluasi yang telah dilakukan.

Kedua rencana aksi tersebut akan dilaksanakan secara berurutan pada tahun 2021-2023 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1. Selanjutnya untuk memecahkan permasalahan partisipasi dosen yang belum memadai, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Evaluasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya partisipasi dosen.
2. Intervensi terhadap faktor-faktor yang teridentifikasi pada hasil evaluasi yang telah dilakukan.
3. Pembuatan SOP yang mengatur partisipasi dosen termasuk *reward* dan *punishment*.

Ketiga rencana aksi tersebut akan dilaksanakan secara berurutan pada tahun 2021-2023 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2. Rencana aksi terakhir dari kelompok ini akan ditujukan pada permasalahan bank soal belum ada dikarenakan Item Bank Administrator (IBA) yang belum menjalankan fungsinya secara optimal, rencana aksi tersebut berupa langkah-langkah sebagai berikut:

1. Evaluasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan Item Bank Administrator (IBA) belum menjalankan fungsinya secara optimal.
2. Intervensi terhadap faktor-faktor yang teridentifikasi pada hasil evaluasi yang telah dilakukan.

Kedua rencana aksi tersebut akan dilaksanakan secara berurutan pada tahun 2021-2023 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1.

3.7. Peningkatan Kedisiplinan Dosen, Administrasi, dan Laboran

Rencana aksi pertama ditujukan untuk memecahkan permasalahan manajemen penjadwalan dosen yang belum ada, maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengkajian manajemen penjadwalan dosen.
2. Penyusunan SOP penjadwalan dosen.
3. Pengesahan dan pemberlakuan SOP penjadwalan dosen termasuk *reward* dan *punishment*.
4. Pembuatan sistem informasi manajemen perkuliahan spesifik FK.

5. Evaluasi penerapan PJJ sebagai salah satu alternatif solusi penjadwalan untuk meningkatkan angka kehadiran.

Rencana aksi nomor 1 sampai 4 akan dilakukan secara berurutan, dan rencana aksi nomor 5 akan dilakukan secara simultan pada tahun 2021-2022 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2. Selanjutnya untuk memecahkan permasalahan kedisiplinan dosen dan tenaga kependidikan yang masih membutuhkan peningkatan, akan dilakukan pembinaan dan peningkatan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dengan berbasis pada *reward* dan *punishment* pada tahun 2020-2024 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 2. Rencana aksi tersebut juga akan didukung oleh pengurusan sertifikasi administrasi dan layanan kependidikan pada tahun 2021 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 2.

3.8. Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk memecahkan permasalahan belum tersedianya sumber dana penelitian di luar skema pendanaan penelitian oleh Kemendikbud, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengkajian untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan penelitian baik dari dalam maupun dari luar negeri.
2. Sosialisasi sumber-sumber pendanaan penelitian baik dari dalam maupun dari luar negeri kepada para dosen.
3. Fasilitasi agar sumber-sumber pendanaan penelitian baik dari dalam maupun dari luar negeri dapat diakses oleh para dosen.

Ketiga langkah tersebut akan dilakukan secara berurutan pada tahun 2021-2023 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3. Selanjutnya untuk memecahkan permasalahan pendanaan kegiatan kemahasiswaan yang belum mencukupi, akan dilakukan penganggaran pembiayaan kegiatan mahasiswa berdasarkan pemetaan kegiatan ormawa pada tahun 2020-2024 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 2 dan Wakil

Dekan 3. Selanjutnya untuk memecahkan permasalahan belum adanya desa binaan, maka akan diselenggarakan program desa binaan pada tahun 2021-2023 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3.

3.9. Pembangunan Kemandirian Ekonomi

Untuk memecahkan permasalahan belum adanya lembaga unit bisnis yang menunjang kesejahteraan staf dosen dan tenaga kependidikan, maka akan didirikan koperasi FK pada tahun 2022 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 2. Selanjutnya untuk memecahkan permasalahan masih ada mahasiswa yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS di Banda Aceh, maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembangunan klinik pratama FK Unsyiah.
2. Fasilitasi perpindahan FKTP mahasiswa klinik pratama FK Unsyiah.

Kedua langkah tersebut akan dilakukan secara berurutan pada tahun 2022 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3.

3.10. Penguatan Peran Alumni FK Unsyiah

Untuk memecahkan permasalahan belum optimalnya pendataan dan pelibatan alumni, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Konsolidasi subbag kemahasiswaan dan alumni dengan IAKU.
2. Pembuatan sistem informasi alumni.

Kedua langkah tersebut akan dilakukan pada tahun 2021 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 3.

3.11. Pengembangan Kerjasama dan Pemanfaatan RS di luar negeri dan di Indonesia, RS Pemerintah di Aceh, RS Jejaring, RS Regional, dan Puskesmas

Untuk memecahkan permasalahan belum tersedianya wahana pembelajaran lapangan yang memadai, akan dilakukan penambahan kerjasama dengan Puskesmas dan RSUD pada tahun 2021 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1. Selanjutnya untuk memecahkan permasalahan kapasitas rumah sakit pendidikan yang belum memadai dibandingkan jumlah mahasiswa Prodi Profesi Dokter, akan dilakukan penambahan kerjasama dengan RSUD pada tahun 2021 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1. Selanjutnya untuk memecahkan permasalahan evaluasi dan *follow-up* kerjasama yang belum optimal, *road-map* kerjasama yang belum tersedia, dan kerjasama yang sudah terjalin belum pernah dievaluasi dan di *follow-up*, maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan *road-map* kerjasama dengan mengacu pada rencana pengembangan fakultas.
2. Evaluasi terhadap kerjasama yang sudah dijalin dengan mengacu pada *road-map* kerjasama.
3. Penyusunan rencana *follow-up* kerjasama berdasarkan hasil evaluasi.
4. Pengkajian untuk mengidentifikasi peluang-peluang kerjasama dengan mengacu pada *road-map* kerjasama.
5. Penjalinan kerjasama dengan institusi-institusi yang teridentifikasi pada kajian peluang kerjasama.

Kelima langkah tersebut akan dilakukan secara berurutan dan simultan pada tahun 2020-2023 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3. Untuk mendukung semua rencana aksi tersebut, akan dilakukan penjalinan dan peningkatan kerjasama dengan puskesmas, RS Regional, RS pemerintah di Aceh, dan RS di luar Aceh dan RS di luar negeri untuk prodi KKS, PPDS, S2 dan S3 pada tahun 2020-2024 dengan penanggung jawab yaitu Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2 dan Wakil Dekan 3. Selain untuk mendukung darma

pendidikan, penjalinan dan peningkatan kerjasama tersebut akan ditujukan pula pada perolehan sumber dana penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa FK Unsyiah.

3.12. Standar dan Indikator Kinerja.

Pencapaian rencana strategis sebagaimana yang telah dijelaskan dalam butir 3.1 hingga 3.11 di atas akan dilaksanakan dengan berpedoman pada standar dan indikator kinerja sebagai berikut:

STANDAR	IKU	IKT
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CP lulusan diatur dengan mengacu pada regulasi di tingkat universitas. 2. Seluruh Dosen S1 minimal berkualifikasi S2, dosen Magister minimal S3 3. Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CP lulusan yang dibuktikan dengan kelulusan SIPKD 4. Dosen S2 dan S3 harus memiliki kompetensi keahlian sesuai dengan bidang ilmu yang diajarkan	1. LulusSerdos 2. LulusAA-Pekerti 3. Kemampuan Bahasa Inggris

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam renstra ini paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum 	<p>Musholla</p> <p>Kantin</p> <p>Pustaka</p> <p>Student Corner</p> <p>Ruang Baca Mahasiswa</p>
Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> Jenis Biaya Pembelajaran: biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Sumber dana pembelajaran: hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; 	<ol style="list-style-type: none"> Sistem pengelolaan dana digital : SIMKEU-USK Pelaporan LAKIP dan Keuangan Rutin Audit Eksternal dari akuntan SPI

	<p>dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta</p> <p>3. wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p>	
Standar sarana dan prasarana Penelitian	<p>1. Jumlah, jenis sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian sesuai RIPP</p> <p>2. Jumlah laboratorium untuk kegiatan penelitian sesuai RIPP</p>	<p>1. Bukti Kesesuaian pemenuhan standar mutu pada sarana dan prasarana penelitian (kalibrasi, software, sertifikasi Lab dll)</p> <p>2. Ketersediaan referensi bahan pustaka pendukung penelitian di USK</p>
Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian	<p>1. Rata-rata dana penelitian dosen USK per tahun (>20jt/dosen/thn)</p> <p>2. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana USK (>5%)</p>	<p>1. Rata-rata dana penelitian dosen USK per tahun (>20jt/dosen/thn)</p> <p>2. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana USK (>5%)</p> <p>3. Dukungan dana akreditasi journal (setiap fakultas minimal memiliki 1 jurnal terakreditasi nasional/sinta 2)</p>

Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<p>1. Bukti sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM sesuai RIPPMM</p> <p>2. Bukti dukungan pusat studi, studio, kebun percobaan dan laboratorium untuk kegiatan PkM sesuai RIPPMM</p>	<p>1. Bukti Kesesuaian pemenuhan standar mutu pada sarana dan prasarana PkM (kalibrasi, sertifikasi dll)</p> <p>2. Ketersediaan bahan pustaka pendukung PkM</p>
Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>1. Rata-rata dana PkM dosen (>5 juta/dosen/thn)</p> <p>2. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana USK (>1%)</p>	<p>1. Bukti ketersediaan dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM-USK</p> <p>2. Ketersediaan dana Insentif publikasi artikel PkM dosen</p>
Standar Kompetensi Lulusan	<p>Ada Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan:</p> <p>1. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI</p> <p>2. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI</p> <p>3. Mengacu pada SKDI</p>	<p>1. Peninjauan dilakukan setiap tahun</p> <p>2. Evaluasi pengukuran kesesuaian PBM dan CPL dilakukan setiap 2 tahun</p> <p>3. Panduan Kurikulum KKNI-MBKM USK</p>
Standar Isi Pembelajaran	<p>1. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2. Kedalaman dan keluasan</p>	<p>1. Peninjauan dilakukan awal perkuliahan</p> <p>2. Evaluasi pengukuran kesesuaian bahan kajian dan CPMK dilakukan setiap 2</p>

	materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, dan doktor, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	tahun
Standar Proses Pembelajaran	Karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan belajar mahasiswa diatur dalam buku kurikulum dan panduan akademik.	1. Panduan Student Assesment menyangkut komponen Penguasaan IP, Ketrampilan, etika 2. Hasil penilaian berbasis CPL
Standar Penilaian Pembelajaran	Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan 1. IPK >2,5 2. Masa Studi S1 <7 tahun 3. Nilai Toefl untuk S1	1. IPK >2,5 2. Masa Studi S1 <7 tahun 3. Nilai Toefl untuk S1

Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; 2. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum KKNI dan mengacu pada SKDI 2. Kalender Akademik 3. Kontrak Kuliah 4. Panduan akademik 5. SOP 6. Monev pembelajaran 7. Survei Kepuasan PBM
Standar hasil Penelitian;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan dokumen laporan kegiatan hasil penelitian 2. Bukti Kesesuaian latar belakang keilmuan peneliti 3. Jumlah Penelitian kolektif atau kolaboratif antara dosen dan atau melibatkan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri 4. Hasil penelitian sesuai dengan jumlah dosen dan target penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penelitian Kerjasama internasional, nasional dll 2. Jumlah publikasi internasional, nasional dll 3. Jumlah Haki, paten, buku 4. Jumlah dan Hasil penelitian mahasiswa mendukung aspek-aspek kompetensi lulusan 5. Rasio peneliti dan dosen (>50%)
Standar isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti Kesesuaian isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian USK, 2. Pedoman Penelitian, Pengembangan Ilmu Dasar dan Terapan, serta pengembangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti Kesesuaian isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian 2. Dokumen bukti Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu

	keilmuan dasar berorientasi penelitian	(interdisciplinary).
Standar proses Penelitian	Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti (Panduan review penelitian) USK	Kepemilikan dokumen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian ▪ Audit, rtm
Standar penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan dokumen panduan, acuan dan instrument penilaian penelitian USK 2. Bukti Kegiatan Monev terhadap reviewer penelitian 3. Bukti Kegiatan Monev pelaksanaan penelitian 	<p>Bukti dokumen hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penilaian proposal ▪ Penilaian administrasi ▪ Penilaian Hasil Penelitian ▪ Kesesuaian hasil penelitian dengan pedoman penelitian ▪ Audit internal
Standar peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen menyangkut kriteria peneliti 2. Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pusat Riset 2. Bukti Aktifitas Pusat Studi dan Pusat Riset 3. Bukti Laporan Kinerja PS/PR USK 4. Jumlah dan Keberadaan kelompok riset berkolaborasi internasional 5. Skim penelitian USK

Standar pengelolaan Penelitian	<p>1. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja</p> <p>2. Bisnis proses dan struktur kelembagaan penelitian</p> <p>3. Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya</p>	<p>1. Dokumen Sistem penghargaan penelitian USK</p> <p>2. Pedoman Etika Penelitian USK</p> <p>3. Bukti Sistem informasi Penelitian USK</p> <p>4. Dokumen Program Penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya penelitian USK</p> <p>5. Bukti Pemenuhan hasil penelitian USK terhadap pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat</p>
Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<p>1. Kepemilikan dokumen laporan kegiatan hasil PkM</p> <p>2. Orientasi hasil PkM USK dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa (Kebijakan/RIP)</p>	<p>1. Bukti Dukungan hasil PkM USK dalam mendukung menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</p> <p>2. Bukti hasil pengabdian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan PkM yang telah ditetapkan termasuk bukti kerjasama PkM Internasional, nasional</p> <p>3. Bukti publikasi hasil PkM</p>
Standar isi Pengabdian kepada	Bukti Kesesuaian isi PkM USK dengan Rencana Strategis USK dan Pedoman pkm serta pengembangan ilmu	<p>1. Bukti Kesesuaian isi PkM USK dan pengembangan iptek masyarakat</p> <p>2. Bukti Kesesuaian Isi PkM</p>

Masyarakat	pengetahuan yang tercantum bentuk Rencana Induk PkM-USK	USK yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat	Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses PkM yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti (Pedoman pelaksanaan & review, hasil audit PkM USK) Proses baku pelaksanaan kegiatan PkM (SOP)	1. dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM 2. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM
Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1. Keberadaan dokumen panduan, acuan dan instrument penilaian PkM USK 2. Bukti Kegiatan Monev terhadap reviewer PkM 3. Bukti Kegiatan Monev pelaksanaan PkM	Bukti dokumen hasil: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penilaian proposal ▪ Penilaian administrasi ▪ Penilaian Hasil PkM ▪ Kesesuaian hasil PkM dengan pedoman PkM - Audit internal
Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Dokumen menyangkut kriteria pelaksana PkM	Kriteria pelaksana PkM-USK pada berbagai skim kegiatan PkM

Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja. 2. Organisasi dan Kelembagaan PkM-USK 3. Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.	1. Sistem penghargaan PkM 2. Pedoman Etika PkM 3. Sistem informasidan manajemen penyelenggaraan PkM 4. Penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya PkM 5. Bukti Pemenuhan hasil PkM dan Kerjasama kegiatan PkM (nasional/internasional)
--	---	---

Adapun indikator kinerja yang lebih spesifik akan dituangkan dalam Rencana Operasional (Renop) tahunan.

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN


4.1. Target Kinerja.

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode 2020-2024, maka ditetapkan juga indikator kinerja sasaran utama (IKU) untuk menggambarkan tingkat ketercapaian indikator sasaran strategis tersebut. Secara lebih rinci IKU FK USK dan target yang sudah dan akan dicapai pada periode 2021-2025.

Dalam melaksanakan anggaran sebagai upaya reformasi birokrasi, FK USK menerapkan prinsip akuntabilitas. Penguatan Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan merupakan suatu sistem manajemen strategis, prosesnya membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang akan dicapai dan ditetapkan dalam suatu rencana strategis jangka menengah organisasi. Rencana strategis yang disusun menginformasikan posisi organisasi (instansi) saat ini, kemana organisasi akan dibawa, bagaimana mencapainya, dan ukuran keberhasilan pencapaiannya. Rencana strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan komitmennya dalam Penetapan Kinerja. Selama tahun berjalan dilakukan pengumpulan data dan pengukuran serta evaluasi atas kinerja, yang selanjutnya dilaporkan dalam laporan kinerja. Informasi data kinerja yang berhasil dikumpulkan harus dapat dijadikan bahan masukan dalam meningkatkan kinerja organisasi pada periode berikutnya. Keluaran utama dari sistem akuntabilitas kinerja adalah Laporan Akuntabilitas. Laporan ini sangat penting untuk digunakan sebagai umpan balik bagi para penyelenggara pemerintah. Laporan Kinerja memuat informasi yang relevan bagi para pengguna laporan tersebut yaitu para pejabat atau unsur pimpinan eksekutif pemerintah, unsur pengawasan, dan unsur perencanaan. Informasi yang dimaksud tidak hanya bersifat masa lalu (historical), akan tetapi juga mencakup status masa kini, dan bahkan masa mendatang.

Untuk mewujudkan suatu unit organisasi yang berakuntabilitas kinerja baik, FK USK telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Implementasi SAKIP terdiri atas rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan, data kinerja, pelaporan kinerja, revidi, dan evaluasi kinerja.

Sebagai suatu sistem, SAKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1. Sistem Penguatan Akuntabilitas Kinerja untuk mewujudkan reformasi birokrasi

Dari gambar di atas, dapat dijelaskan dalam rangka peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan rekformasi birokrasi, Rencana Strategis merupakan acuan bagi FK USK dalam melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran tahunan dan menggunakan prinsip anggaran berbasis kinerja yang terukur dan selalu dilaksanakan monitoring dan evaluasi, agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan menghasilkan outcome yang maksimal. Dengan demikian, sistem akuntabilitas bisa menjaga konsistensi antara Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan. Untuk maksud tersebut, maka setiap unit kerja dalam lingkungan

FK USK dalam menyusun anggaran menggunakan matriks indikator kinerja utama dan anggaran sebagai bahan rujukan.

Dengan demikian, setiap program, kegiatan dan anggaran yang direncanakan harus mengacu kepada visi, misi sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah tertuang dalam Rencana Strategis.

Untuk mewujudkan akuntabilitas, maka dalam menetapkan target kinerja pada Rencana Strategis Tahun 2021-2025, menggunakan prinsip-prinsip SMART:

S = Specific. Detail dan rinci, setiap komponen indikator mempunyai definisi operasional serta memiliki formulasi atau cara perhitungan yang baku.

M = Measurable. Terukur, Target kinerja dapat diukur, dengan mempunyai volume target serta satuan ukur.

A = Achievable. Target yang ditetapkan rasional untuk dicapai dan didukung dengan sumber daya yang memadai

R = Relevant, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dapat didelegasikan kewenangan dan cascading kepada pejabat/unit yang terkait dengan komponen IKU

T = Relevant, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dapat didelegasikan kewenangan dan cascading kepada pejabat/unit yang terkait dengan komponen IKU.

Agar penetapan target kinerja sesuai dengan kaidah Reformasi Birokrasi dan SAKIP, penetapan target kinerja dilaksanakan secara berjenjang dari unit kerja terbawah, yang selanjut dilaksanakan pendelegasian kewenangan dan cascading terhadap masing-masing indikator, dan harus disahkan secara legal melalui kontrak kinerja atau perjanjian kinerja.

Adapun penetapan target kinerja Rencana Strategis FK USK Tahun 2021-2025 sebagaimana disebutkan berikut:

- Pendirian RSPTN milik USK,

- Pelatihan dan penyediaan akses publikasi internasional bagi para staf pendidik,
- Advokasi kepada pihak USK untuk penambahan alokasi tenaga kependidikan yang berstatus PNS dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan FK USK
- Penambahan prodi vokasi, PPDS dan S2 baru dalam kurun waktu 2021-2024
- Mengoptimalkan kerjasama terutama dengan mitra luar negeri antara lain memanfaatkan peluang penelitian bersama, pelatihan dan seminar menggunakan platform online serta peluang untk mengirimkan staf ke universitas mitra kerjasama
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana terkait kemahasiswaan setiap tahunnya, dengan perencanaan dan pelaksanaan yang sesuai dan terukur.
- Meningkatkan layanan beasiswa dengan menambah sumber beasiswa, salah satunya dari perusahaan dan badan donor.
- Meningkatkan layanan pengembangan karir melalui penguatan fungsi sub bagian alumni FK USK, serta meningkatkan kualitas kegiatan ormawa di PS dan UPPS agar lebih berorientasi pada pengembangan karir dan kompetensi dokter umum.
- Program percepatan produksi publikasi ilmiah melalui beberapa kegiatan yaitu: pelatihan penulisan karya ilmiah, fasilitasi akses pendanaan penelitian dan publikasi, serta fasilitasi akses publikasi ilmiah di jurnal nasional dan internasional.
- Sosialisasi dan fasilitasi pengurusan kepangkatan dan jabatan fungsional DTSPS
- Pemberdayaan aset dan sumber daya yang ada secara maksimal.
- Optimalisasi telaah rencana kerja dan anggaran.
- Memperkuat implementasi prosedur operasional baku bidang perencanaan dan keuangan.

- Memperkuat sistem informasi perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan pengawasan keuangan yang lebih transparan dan efektif
- Memprioritaskan alokasi anggaran untuk pembaharuan peralatan praktikum dan alat peraga kedokteran.
- Menyesuaikan alokasi anggaran untuk pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sarana dan prasarana;
- Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana harus mengacu kepada analisis kebutuhan, rasio ideal penggunaan sarana dan prasarana, dan e-planning;
- Menyusun rencana kerja belanja investasi untuk pembuatan sarana dan prasarana yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan income generating.
- Meningkatkan pengelolaan kebersihan dan keindahan kampus untuk membuat suasana lebih nyaman dan mewujudkan kawasan kampus hijau
- Pengembangan kerjasama pendidikan dengan pusat-pusat studi dan pusat-pusat riset kebencanaan dan family medicine baik di dalam maupun di luar negeri.
- Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian di bidang kebencanaan dan family medicine
- Pelatihan pembuatan proposal penelitian, diseminasi hasil penelitian, dan sosialisasi hibah/grant penelitian yang tersedia di tingkat internal maupun eksternal universitas.
- Melakukan sistem pembimbingan penelitian dan publikasi oleh dosen senior kepada dosen yang lebih junior. Sistem pembimbingan tersebut bersifat resmi yang diatur melalui Surat Keputusan Dekan
- Menyediakan layanan informasi pendanaan dan tawaran kerjasama bidang PkM dengan pihak internasional.
- Mendampingi dosen pengabdian dalam mempersiapkan proposal PkM sehingga mampu menghadapi ketatnya persaingan dalam mendapatkan hibah pengabdian.

- Membentuk dan mengembangkan kelompok PkM yang berbasis kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat.
- Mengoptimalkan pengabdian pada desa binaan yang sudah ada sehingga PkM yang berkelanjutan bisa dilaksanakan.
- Meningkatkan kerjasama PkM dengan pihak ketiga, Pemda, BUMN, baik lokal maupun nasional dan memperluas cakupan kerjasama yang sudah ada ke seluruh bidang tridarma PT
- Membentuk pusat studi (Research Centers) di bidang unggulan Program Studi, seperti Disaster Management dan Family Medicine.

4.2. Kerangka Pendanaan.


Kerangka pendanaan yang diimplementasikan di FK USK menggunakan pola anggaran berbasis kinerja untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, karena hal tersebut merupakan amanah yang harus dipegang teguh untuk mewujudkan reformasi birokrasi, khususnya di area perubahan bidang akuntabilitas.

Adapun dasar hukum kerangka pendanaan pada FK USK adalah:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja
- Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi


- Permenpan RB RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
- Dokumen Peta Jalan Reformasi Birokrasi FK USK 2017-2021

Pola perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di FK USK dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 4.2. Implementasi Penyusunan Kerangka Pendanaan berbasis Berbasis SAKIP di FK USK.

Untuk menjaga konsistensi perwujudan target dalam indikator kinerja utama yang telah tertuang dalam Rencana Strategis, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga, setiap unit kerja yang akan menyusun rencana kerja dan anggaran wajib mengisi indikator kerjanya. Hal itu telah diterapkan dan akan terus dikembangkan oleh Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat melalui aplikasi SIREKAN (Sistem Rencana Kerja dan Anggaran), dan SIMKEU sebagai gambar di bawah ini.



Gambar 4.3. Tampilan SIREKAN FK USK.



Gambar 4.4. Tampilan SIMKEU FK USK.

Perencanaan keuangan Fakultas dimulai dengan penyusunan rencana anggaran fakultas dibawah Tim penyusun Perencanaan, Program dan Penganggaran (SP4) Fakultas. Tim SP4 akan mendapat format dan pagu fakultas yang berasal dari Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM). Tim SP4 akan mengirimkan format yang telah disepakati ke setiap prodi, unit dan bagian untuk memetakan usulan perencanaan atas dasar kebutuhan prodi, unit dan bagian

untuk tahun mendatang. Usulan perencanaan dari setiap prodi, unit dan bagian kemudian akan didiskusikan pada Rapat Kerja Fakultas dimana setiap koordinator program studi, ketua unit dan kepala bagian saling mediskusikan kebutuhan dan program kerja yang akan dilakukan dengan menyesuaikan arahan dari Dekan dan para Wakil Dekan. Hasil rapat kerja fakultas berupa kebutuhan dan program kerja diajukan ke Rapat Kerja Universitas untuk didiskusikan pada tingkat universitas. Hasil diskusi tersebut menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ lembaga bagi FK yang kemudian menjadi acuan bagi fakultas dalam menjalankan kegiatan keuangan. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku. Satuan Pengawas Internal (SPI) dan kantor akuntan publik melakukan audit internal laporan keuangan fakultas sebagai laporan bagi pemangku kepentingan serta acuan untuk tindak selanjutnya oleh Universitas.

Dari uraian-uraian dan tahapan, FK USK telah menyusun Kerangka Pendanaan Rencana Strategis 2020-2024. Kerangka pendanaan menggambarkan program, kegiatan dan anggaran selama lima tahun, sebagai upaya perwujudan visi dan misi FK USK. Anggaran diestimasikan bersumber dari Rupiah Murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah Luar Negeri dan sumber pendapatan lainnya. Secara rinci kerangka pendanaan adalah sebagai berikut.

Sumber Dana	Jenis Dana	Jumlah Dana dalam (Juta Rp)			
		TS-2 2018	TS-1 2019	TS 2020	Rata-Rata per Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mahasiswa	SPP	16.357,0	22.456,0	23.281,6	20.698,2
	BOP	12.738,6	17.414,3	19.371,2	16.508,1
	Lain-lain Biaya (legalisir, denda, matrikulasi, semester antara)	131,4	151,4	181,9	154,9
Jumlah Sub-Total		29.227,1	40.021,8	42.834,7	37.361,2
Usaha sendiri	Laboratorium Penyakit Infeksi	-	-	13.438,0	4.479,3
Pemerintah (Pusat & Daerah)	APBN	14.526,4	18.229,9	16.607,7	16.454,7
	Bantuan Pemda/BOPT	555,0	283,9	529,0	455,9
Sumber lain (antara lain dari kegiatan kerja sama atau hibah langsung dari luar negeri)	Sewa kantin	10,0	10,0	-	6,7
	Sewa lahan untuk fotokopi	20,0	20,0	-	13,3
	Sewa labotarorium	76,5	125,6	42,5	84,0
	Sewa aula FK Unsyiah	2,5	2,5	-	1,6
	Hibah Penelitian	393,9	1.497,6	534,5	808,7
	Hibah Pengabdian	2.100,0	1.947,2	2.171,0	2.072,8
Jumlah Sub-Total		17.607,9	22.116,9	32.322,8	24.337,2
Total		46.835,0	62.138,6	76.157,6	61.738,5

No.	Jenis Penggunaan	Jumlah Dana dan Persentase Setiap Tahun					
		TS-2 2018		TS-1 2019		TS 2020	
		Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendidikan						
	a. Gaji dosen,	18.403,3	52%	22.235,1	53%	24.658,4	60%
	b. Gaji tenaga kependidikan,	2.904,0	8%	3.686,9	9%	3.579,8	9%
	c. Biaya operasional pembelajaran, dan	6.613,0	19%	10.827,5	26%	6.524,6	16%
	d. Biaya operasional Kantor UPPS (pemeliharaan, langganan, konsumsi & akomodasi, pajak, dan asuransi).	1.328,9	4%	642,1	2%	346,5	1%
2	Penelitian	3.952,0	11%	2.483,6	6%	3.989,5	10%
3	Pengabdian kepada masyarakat	2.100,0	6%	1.947,2	5%	2.171,0	5%
Jumlah Sub-Total		35.301,3	100%	41.822,5	100%	41.269,9	100%
4	Investasi SDM (dana yang dikeluarkan oleh fakultas untuk membiayai sekolah, seminar, pelatihan untuk staf)	1.964,8	15%	1.358,8	39%	1.164,6	18%
5	Investasi sarana (gedung)	8.392,7	63%	665,9	19%	467,6	7%
6	Investasi prasarana	2.958,2	22%	1.473,5	42%	4.750,6	74%
Jumlah Sub-Total		13.315,7	100%	3.498,2	100%	6.382,9	100%
Total		48.617		45.320,7		47.652,9	

BAB 5

PENUTUP

Rencana Strategis FK USK disusun untuk memecahkan permasalahan yang teridentifikasi dari analisis situasi. Adapun rangkuman dari langkah-langkah yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan capaian VMTS dalam hal keunggulan FK USK di bidang manajemen kebencanaan dan family medicine, maka FK USK akan melakukan pengembangan institusi dalam bentuk pembukaan program studi baru dan penguatan program studi yang telah ada.
2. Untuk memecahkan permasalahan mengenai sistem penugasan pelayanan di Rumah Sakit pendidikan dan pengajaran di Fakultas yang belum tersinkronisasi dengan baik maka akan dibuat suatu sistem manajemen distribusi penugasan yang melibatkan pimpinan Fakultas dan Rumah Sakit. Hal ini dengan sendirinya akan menyelesaikan permasalahan distribusi beban kerja non-tridarma yang belum terdistribusi dengan baik. FK USK telah merencanakan proses akreditasi dan sertifikasi FK USK dari pihak eksternal dan internasional yang selama ini belum ada.
3. Dalam rangka meningkatkan utilisasi layanan kemahasiswaan oleh mahasiswa, FK USK akan melakukan sosialisasi secara rutin dengan cakupan yang lebih luas.
4. Untuk meningkatkan persentase DTSP dengan kualifikasi lektor kepala dan guru besar maka FK USK telah menyediakan layanan khusus pengurusan jabatan fungsional di sub-bagian kepegawaian disamping secara berkala melakukan sosialisasi mengenai perhitungan angka kredit bagi seluruh DTSP. Untuk meningkatkan jumlah DTSP dengan kualifikasi S3/Sp2, FK USK telah dan akan mengirimkan sejumlah DTSP untuk melanjutkan pendidikan, baik di jenjang S3 atau Sp2, sesuai dengan rencana pengembangan Fakultas.

5. Saat ini, pemasukan utama UPPS masih bersumber dari mahasiswa. Oleh karena itu, UPPS sedang dan terus melakukan identifikasi peluang untuk mendapatkan pemasukan dari sumber lainnya, di antaranya Laboratorium Penyakit Infeksi, Laboratorium Biomedik, Laboratorium Anatomi Jaringan, Laboratorium Biologi Molekuler, dan Laboratorium Komputer, dan unit bisnis lainnya.
6. Rencana pengembangan FK USK di bidang pendidikan antara lain Pembukaan Program Studi baru dan Pemutakhiran kurikulum tahap akademik dan profesi. Dalam rangka semakin meningkatkan persentase lulusan UKMPPD-CBT dan OSCE, PSPD dan PSPPD FK USK sejak tahun akademik 2018/2019 sudah melaksanakan bimbingan persiapan UKMPPD bagi lulusannya. Selain itu PS juga menyelenggarakan ujian tahap bagi mahasiswa untuk memperkenalkan dan membiasakan mahasiswa dengan sistem ujian berbasis komputer (CBT). Sedangkan untuk meningkatkan jumlah PkM yang memperoleh HKI atau luaran berupa produk, FK USK terus melakukan sosialisasi skema pendanaan PkM bagi DTSPS dan mahasiswa.
7. Perluasan kerjasama di bidang penelitian dan PkM pada tahun 2021-2024.